PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DESA DADAHUP,
KAWASAN TRANSMIGRASI LAMUNTI-DADAHUP, KECAMATAN DADAHUP,
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN PENEMPATAN 2021

NOMOR : 595/180/PKT/IX/2021
NOMOR : 475/PKS.05/IX/2021

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (27-09-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. DENI HARSONO : Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, berkedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 52 Kabupaten Kapuas, berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 821.2/31/BKPSDM Tahun 2019 tanggal 13 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. EDY HERIJANTO : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/914/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor: 130.43/04568 Tanggal 24 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1028);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor: 12/KSB-TKKSD/IX.2021; Nomor: 130.43/KB.04/IX/2021; tanggal 23 September 2021;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor: 12/KSB-TKKSD/IX.2021; Nomor: 130.43/KB.04/IX/2021; tanggal 23 September 2021;

b. bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pembangunan ketransmigrasian, yang di wilayahnya di bangun permukiman transmigrasi dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi; dan
c. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal diwilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Penempatan 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Kerja Sama Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.
(2) Tujuan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah masing-masing.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga (KK) berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah keseluruhan proses Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi :

a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
b. fasilitasi legalisasi status tanah;
c. penyusunan rencana teknis;
d. pembangunan permukiman;
e. pelatihan transmigran;
f. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
g. fasilitasi pelayanan pertanahan;
h. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
   1. tahap penyesuaian;
   2. tahap pemantapan; dan
   3. tahap kemandirian.
i. evaluasi pelaksanaan kerjasama

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan:
   a. tahap persiapan penempatan transmigrasi dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pengiriman calon transmigran.
   b. tahap pengiriman/penempatan calon transmigran di daerah tujuan transmigrasi dilaksanakan sesuai jadwal dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
   c. tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK minimal 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan kepada Kepala Daerah serta Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi.
(2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi evaluasi terhadap:
   a. perkembangan jumlah transmigran;
   b. perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
   c. perkembangan usaha ekonomi; dan
   d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja PARA PIHAK selanjutnya.
(4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan PARA PIHAK.
(5) PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5
PERSYARATAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

(1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang berpindah secara sukarela di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
(2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pekalongan;
b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 49 tahun;
f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
h. belum pernah menjadi transmigran;
i. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
j. mempunyai keterampilan dan kompetensi diantaranya bidang:
1. pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
2. kerajinan; dan/atau
3. pertukangan.

Pasal 6
KETENTUAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

(1) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.

(2) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
(3) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan kepada pihak lain.
(4) Apabila dikemudian hari diketemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
a. menerima dan menempatkan 1 (satu) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah; dan
b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah satu (1) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Satuan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah; dan
b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup, Kecamatan dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
a. membangun kesepakatan dengan masyarakat Kapuas dan dukungan berkaitan dengan pembangunan permukiman dan pengembangan

satuan permukiman di Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pelaksanaan penempatan dan pelayanan perpindahan Transmigran (TPA) berjalan lancar dan sukses;

b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Lingkungan dan Layak Berkembang);

c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 Ha (dua hektare) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut:
   1. lahan pekarangan: 0,25 Ha
   2. lahan usaha: 1,75 Ha (kondisi siap olah 80%)
   3. rumah panggung layak huni *type* 36

d. mempersiapkan/penyelesaian SK HPL untuk penerbitan sertifikat;

e. menyerahkan lahan pekarangan, dan rumah panggung layak huni *type* 36 layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 3 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;

f. menyerahkan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 kepada transmigran, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penempatan transmigran yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

g. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;

h. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;

i. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih *non standart*;

j. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan;

k. melaksanakan penempatan TPS dan TPA di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

l. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;

m. pengurusan Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan; dan
n. pengurusan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan OPD terkait.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal transmigran;
b. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
c. melaksanakan survei kesiapan lahan dan lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang);
d. menyiapkan calon transmigran sejumlah satu (1) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di Satuan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Desa Dadahup, Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
e. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari Kabupaten Pekalongan ke debarkasi provinsi ;
f. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Pekalongan ke lokasi transmigrasi dengan didampingi oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang ketransmigrasian dan tenaga medis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
g. menyiapkan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
h. menyiapkan surat pindah bagi anak sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
i. melaporkan kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, pengurusan pindah sekolah, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan OPD terkait; dan
j. memberikan bantuan modal kerja pada waktu pemberangkatan kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Pekalongan

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan; dan
d. Sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
(2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 14
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU di Kapuas dan PIHAK KEDUA di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PARA PIHAK sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PM PTSP DAN NAKER	METERAI TEMPEL 10000 704BAJX580230736
EDY HERIJANTO	DENI HARSONO